



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Rajawali No. 7 Telp. (0271) 593134, 593037 Fax. (0271) 593037
Website : www.dishubinfokom.sukoharjokab.go.id email : dishub.kab.skh@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 551.2/ 37 /VI/2023
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 551.2/89/2021 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2023, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021-2026, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (jdih.menpan.go.id);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2021, tentang Indikator Kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 79);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA merupakan dokumen untuk sisa pelaksanaan Periode 5 (lima) yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM DUA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo ini;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal Juni 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



FX. TONI SRI BUNTORO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bapperida Kabupaten Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo
5. Arsip

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO**

Nama Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN
 Tugas Pokok : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.
 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 4. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
 5. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN	Kondisi Awal 2020	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik	1.1 Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan Rumus : Jumlah Korban Kecelakaan Meninggal Dunia di karenakan Faktor Perhubungan dalam 1 tahun dibagi Jumlah Kecelakaan dalam 1 tahun Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Database Lakalantas	0,270	0,310	0,305	0,300	0,296	0,292	0,290
1.1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	1.1.1 Persentase angka kecelakaan transportasi sarana Rumus : Jumlah Kecelakaan Akibat Faktor Sarana Transportasi (Kendaraan nya) dibagi Jumlah Kecelakaan dalam 1 (satu) tahun dikali 100% Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Database Lakalantas	0,25%	2%	1,5%	0,90%	0,85%	0,75%	0,50%
1.2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	1.2.1 Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi Rumus : Jumlah Kecelakaan Akibat Faktor Prasanana Transportasi (Fasilitas Jalan) dibagi Jumlah Kecelakaan dalam 1 (satu) tahun dikali 100% Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Database Lakalantas	23,50%	26,50%	26%	19%	18,5%	18%	17,5%
1.3	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	1.3.1 Nilai SAKIP Rumus : Nilai Lakip OPD dari Inspektorat Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Data Inspektorat	61	63	66	70	75	77	79

Sukoharjo, Juni 2023
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661110 199503 1 004